

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK.
DALAM RANGKA MEMENUHI
PERATURAN NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRANSAKSI TERTENTU**



SARANA MENARA NUSANTARA

PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
Berkedudukan di Kudus, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:
Investasi dan Jasa Penunjang Telekomunikasi

Kantor Pusat

Jl. Jend. A.Yani No. 19 A
Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus
Kabupaten Kudus – 59317
Jawa Tengah, Indonesia
Tel. (62-291) 431691
Fax. (62-291) 431718

Kantor Cabang

Menara BCA, Lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Tel. (62-21) 2358 5500
Fax. (62-21) 2358 6446

Website: www.ptsmn.co.id
Email: investor.relations@ptsmn.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja selaku auditor independen, yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (<i>audited</i>).
Permata	:	PT Bank Permata Tbk., selaku kreditur, yang merupakan Lembaga perbankan.
Bapepam dan LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya (sekarang bernama OJK, sebagaimana didefinisikan dalam bagian definisi).

- Direktur : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- Kohinoor : PT Istana Kohinoor, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung.
- Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- Laporan Keuangan Perseroan : Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan berikut perubahannya.
- Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Utama dan berikut perubahannya.

Perjanjian Penanggungan	:	Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan oleh dan antara Protelindo dan Permata pada tanggal 14 Agustus 2020.
Perjanjian Pinjaman	:	Perjanjian Bergulir Rp30.000.000.000,00 tertanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Permata sebagai kreditur dan Kohinoor dan PMP sebagai debitur.
Perseroan	:	PT Sarana Menara Nusantara Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kudus.
PMP	:	PT Protelindo Menara Permata, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung.
Protelindo	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung.
Transaksi	:	Pemberian jaminan perusahaan oleh Protelindo kepada Kohinoor berdasarkan Perjanjian Penanggungan sebagaimana dipersyaratkan oleh Perjanjian Pinjaman, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang dilaksanakan oleh dan antara Protelindo (yang merupakan anak perusahaan yang 99,9997% sahamnya dimiliki oleh Perseroan), dengan Kohinoor (yang merupakan anak perusahaan yang 51% sahamnya dimiliki oleh Protelindo) dan PMP (yang merupakan anak perusahaan yang 99,6% sahamnya dimiliki oleh Kohinoor), yang ketiganya merupakan anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan, transaksi mana merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Protelindo memberikan penanggungan berdasarkan Perjanjian Penanggungan atas pinjaman yang diperoleh oleh pihak terafiliasinya yaitu PMP dan Kohinoor, sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Pinjaman.

2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Transaksi diharapkan dapat menunjang usaha PMP dan Kohinoor dengan perolehan alternatif pendanaan melalui pinjaman dengan ketentuan yang lebih menguntungkan dalam hal Protelindo menjadi penanggung. Keuntungan yang diperoleh oleh PMP dan Kohinoor tersebut diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi PMP dan Kohinoor dan karenanya juga berdampak positif terhadap keuangan Protelindo secara konsolidasi dan diharapkan kinerja keuangan Protelindo akan menjadi lebih baik yang tentunya akan memberikan manfaat secara finansial kepada Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

3. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

a. Berikut adalah uraian singkat mengenai Transaksi:

Perjanjian Pinjaman

- Pihak : (1) Kohinoor dan PMP sebagai Debitur
(2) Permata sebagai Kreditur
- Mata Uang : Rp (Rupiah Indonesia)
- Plafon Kredit : Maksimal Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)
- Tujuan Fasilitas : membiayai belanja modal (*capital expenditure*) dan tujuan-tujuan korporat umum atas masing-masing Penerima Pinjaman (*general corporate purpose*)
- Jangka Waktu Fasilitas A : 16 Agustus 2021
- Suku Bunga : JIBOR (1 Bulanan / 3 Bulanan / 6 Bulanan) + 1,60% per tahun (mengambang/ floating)
- Pembayaran bunga : 1 Bulanan / 3 Bulanan / 6 Bulanan
- Pembayaran dipercepat : Tidak ada denda
- Kondisi Khusus : Debitur harus membayar kembali kepada Permata secara tanggung renteng semua pinjaman dengan pembayaran secara berurutan pada tanggal jatuh tempo akhir.

Perjanjian Penanggungan

- Pihak : (1) Permata sebagai kreditur dan penerima penanggungan

(2) Protelindo sebagai penanggung atas PMP dan Kohinoor yang merujuk kepada Perjanjian Pinjaman

- Jangka Waktu Penanggungan : sesuai dengan tanggal jatuh tempo Perjanjian Pinjaman
- Objek Pertanggungan : seluruh kewajiban PMP dan Kohinoor berdasarkan Perjanjian Pinjaman bilamana PMP dan Kohinoor tidak membayar suatu jumlah yang jatuh tempo berdasarkan atau sehubungan dengan suatu Perjanjian Pinjaman.
- Janji- janji :
 - segera memberitahukan Pemberi Pinjaman mengenai terjadinya suatu Peristiwa Kelalaian;
 - memastikan bahwa kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penanggungan ini selalu mempunyai peringkat pari passu dengan seluruh kewajiban-kewajiban lainnya yang tidak dijamin dari Penanggung; dan
 - secara tepat waktu membayar seluruh jumlah yang jatuh tempo daripadanya dan mematuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penanggungan ini.
- Pengalihan : Protelindo tidak akan mengalihkan salah satu dari hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penanggungan ini
- Hukum yang Mengatur : Hukum Negara Republik Indonesia
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

b. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

i. **Perseroan**

Riwayat Singkat Pendirian

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SMN No. 31, tanggal 2 Juni 2008, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Akta Pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 2 Juli 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054707.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 11.25.1.64.00369, dengan Agenda Pendaftaran No. 462/BH-11.25/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 171, tanggal 24 April 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI 2017, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0027293.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 18

Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081310.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Mei 2019.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Jend. A.Yani No. 19A, Kelurahan Panjungan, Kecamatan Kota Kudus, Kudus 59317, dan memiliki kantor cabang di Menara BCA, Lantai 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia, dengan nomor telepon (62-21) 2358 5500 dan nomor faksimili (62-21) 2358 6446.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45, tanggal 9 Mei 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0212161, tanggal 5 Juni 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0076968.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 5 Juni 2018 dan Daftar Pemegang Saham SMN per tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Sapta Adhikari Investama	26.381.619.965	263.816.199.650	51,7138
2. Masyarakat	23.823.708.935	238.237.089.350	46,6998
3. Saham Treasuri	809.296.100	8.092.961.000	1,5864
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	51.014.625.000	510.146.250.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	48.985.375.000	489.853.750.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 150, tanggal 16 Desember 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0019784, tanggal 14 Januari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0006989.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tonny Kusnadi
 Komisaris Independen : Mirza Adityaswara
 Komisaris Independen : Kusmayanto Kadiman
 Komisaris : Ario Wibisono

Direksi

Direktur Utama : Ferdinandus Aming Santoso
 Wakil Direktur Utama : Adam Gifari
 Wakil Direktur Utama : Stephen Duffus Weiss
 Direktur : Kenny Harjo
 Direktur : Eko Santoso Hadiprodjo
 Direktur : Indra Gunawan

Direktur : Eugene Keith Galbraith

ii. **Protelindo**

Riwayat Singkat Pendirian

Protelindo adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Bandung, yang didirikan secara sah dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pertama kali didirikan dengan nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung ("**Akta Pendirian Protelindo**"). Akta Pendirian Protelindo telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003, tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWD dengan TDP No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Anggaran Dasar Protelindo telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 32, tanggal 4 Februari 2016, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Bahan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Sisminbakum**") berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0022828 tanggal 12 Februari 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0019094.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016.

Protelindo berkantor pusat di Jl. P.H.H Mustopa, Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat 40192, dan memiliki kantor cabang di Menara BCA, Lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia, dengan nomor telepon (62-21) 2358 5500 dan nomor faksimili (62-21) 2358 6446.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Protelindo

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 126, tanggal 28 Agustus 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0236952, tanggal 29 Agustus 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0113164.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 ("**Akta No. 126/2018**"). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 126/2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	PT Sarana Menara Nusantara, Tbk.	3,322,620,186	99.9997
2.	Ferdinandus Aming Santoso	1	0.0003
Total		3,322,620,187	100

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 319, tanggal 29 Mei 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0291690, tanggal 28 Juni 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0100369.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 28 Juni 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ario Wibisono
Komisaris	:	Kenny Harjo
Komisaris Independen	:	Kusmayanto Kadiman

Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	:	Stephen Duffus Weiss
Direktur	:	Indra Gunawan
Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur Independen	:	Rinaldy Santosa

iii. **Kohinoor**

Riwayat Singkat Pendirian

Kohinoor adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Bandung, yang didirikan secara sah dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pertama kali didirikan dengan nama PT Istana Kohinoor berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 13, tanggal 7 Maret 2011, dibuat di hadapan Luh Made Yogi Mawarwati, S.H., Notaris di Denpasar ("**Akta Pendirian Kohinoor**"). Akta Pendirian Kohinoor telah disahkan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-31535.AH.01.01.TAHUN 2011, tanggal 23 Juni 2011 dan terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0050950.AH.01.09.TAHUN 2011, tertanggal 23 Juni 2011.

Anggaran Dasar Kohinoor telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 20, tanggal 10 September 2019, dibuat di hadapan Komang Linda Harmayanti, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0027392.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 2 April 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0063006.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 2 April 2020.

Kohinoor berkantor pusat di Jl. P.H.H Mustopa, Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat 40192, dan memiliki kantor cabang di Menara BCA, Lantai 43, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310,

Indonesia, dengan nomor telepon (62-21) 2358 5500 dan nomor faksimili (62-21) 2358 6446.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Kohinoor

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 86 tertanggal 11 Desember 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0375780, tertanggal 19 Desember 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0246467.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 19 Desember 2019 (“**Akta No. 86/2019**”). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 86/2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	Amir Hamzah	240.300	49
2.	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	250.109	51
Total		490.409	100

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 86 tertanggal 11 Desember 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0375780, tanggal 19 Desember 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0246467.AH.01.11.TAHUN 2019, tertanggal 19 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ferdinandus Aming Santoso
Komisaris : Amir Hamzah

Direksi

Direktur Utama : Indra Gunawan
Direktur : Anita Anwar
Direktur : Daniel Sugeng Kosasih
Direktur : Aimana Ilman Aulia
Direktur : Dini Adriani

iv. **PMP**

Riwayat Singkat Pendirian

PMP adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Bandung, didirikan didirikan secara sah dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pertama kali didirikan dengan nama PT Protelindo Menara Permata berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 132, tanggal 19 Agustus 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,

M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian PMP**”). Akta Pendirian PMP tersebut telah disahkan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041730.AH.01.01.TAHUN 2019, tertanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0145479.AH.01.11.TAHUN 2019, tertanggal 22 Agustus 2019.

Anggaran Dasar PMP telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Akta No. 207 tertanggal 18 Desember 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0023321, tanggal 15 Januari 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0008197.AH.01.11.TAHUN 2020, tertanggal 15 Januari 2020 (“**Akta 207/2019**”).

PMP berkantor pusat di Jl. P.H.H Mustopa, Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat 40192, dan memiliki kantor cabang di Menara BCA, Lantai 43, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia, dengan nomor telepon (62-21) 2358 5500 dan nomor faksimili (62-21) 2358 6446.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PMP

Berdasarkan Akta 207/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	PT Istana Kohinoor	249	99.6
2.	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	1	0.4
Total		250	100

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 207/2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ferdinandus Aming Santoso
 Komisaris : Amir Hamzah

Direksi

Direktur Utama : Indra Gunawan
 Direktur : Dini Adriani
 Direktur : Anita Anwar
 Direktur : Daniel Sugeng Kosasih
 Direktur : Tan, Rudy Antonio

v. **Permata**

Riwayat Singkat Pendirian

Permata didirikan berdasarkan Akta Notaris No.228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No.J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No.292.

Anggaran Dasar Permata telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk No. 20 tanggal 20 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Permata

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Permata yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek No.006/DIR-RSR/KOM-BNLI/2020 tanggal 27 Mei 2020 Perihal: Komposisi Kepemilikan Saham per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Saham Kelas	Jumlah Saham	Persentase (%)
Bangkok Bank Public Company Limited	B	24.991.429.332*	89,12
Publik	B	3.024.429.639	10,78
Publik	A	26.880.234	0,10
Total Saham		28.042.739.205	100,00

**Termasuk 280.427.394 lembar saham yang tidak dicatatkan/delisting*

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk No. 30 tanggal 14 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan baru Permata sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
Komisaris : Chong Toh
Komisaris : Chalit Tayjasant
Komisaris : Niramarn Laisathit
Komisaris Independen : Haryanto Sahari
Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen : Goei Siau Hong
Komisaris Independen : Yap Tjay Soen

Direksi

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah
Direktur : Abdy Dharma Salimin
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur : Darwin Wibowo

Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman
Direktur : Djumariah Tenteram
Direktur : Dayan Sadikin

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H. Muhamad Faiz, MA
Anggota : Prof. Dr. H. Jaih, S.E, M.H, M.Ag.

III. TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dengan hubungan afiliasi sebagai berikut:

Hubungan dan Sifat Afiliasi antara Para Pihak Yang Melakukan Transaksi

a. Kepemilikan Saham/ Pemegang Saham

Protelindo	:	99,9997% sahamnya secara langsung dimiliki oleh Perseroan
Kohinoor	:	51% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Protelindo
PMP	:	99,6% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Kohinoor

b. Susunan Pengurus

Bapak Indra Gunawan selaku Direktur Utama di Kohinoor dan PMP juga merupakan Direktur di Protelindo dan SMN.

Pertimbangan bahwa transaksi tersebut dilakukan antara pihak terafiliasi Perseroan, yaitu antara Protelindo, PMP dan Kohinoor, didasarkan kepada pertimbangan bahwa pemberian jaminan oleh Protelindo yang merupakan pemegang saham dalam PMP dan Kohinoor akan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman, sehingga pinjaman dapat dilaksanakan. Keuntungan yang diperoleh oleh PMP dan Kohinoor tersebut diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi PMP dan Kohinoor dan karenanya juga berdampak positif terhadap keuangan Protelindo secara konsolidasi dan diharapkan kinerja keuangan Protelindo akan menjadi lebih baik yang tentunya akan memberikan manfaat secara finansial kepada Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, mengingat dalam Transaksi tersebut tidak terdapat perbedaan kepentingan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris dan pemegang saham utama Perseroan.

Lebih lanjut, Transaksi ini bukan merupakan transaksi material dengan mengingat bahwa nilai Transaksi tidak melebihi 20% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, sehingga Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan Peraturan No.IX.E.2.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan ("KJPP SRR") sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis) (pengganti dari STTD No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 [Penilai Properti dan Penilai Usaha]), telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Transaksi yang disusun oleh penilai independen KJPP SRR No. 00271/2.0059-02/BS/06/0242/1/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 ("Laporan Pendapat Kewajaran"):

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

- Perseroan, yang bertindak sebagai entitas induk dari Protelindo,
- Protelindo, yang bertindak sebagai pemberi penanggungan,
- Kohinoor, yang bertindak sebagai debitur,
- PMP, yang bertindak sebagai debitur, dan
- Permata, yang bertindak sebagai kreditur dan penerima penanggungan.

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek Pendapat Kewajaran adalah Transaksi, yaitu pemberian jaminan perusahaan oleh Protelindo kepada Kohinoor dan PMP berdasarkan Perjanjian Penanggungan sebagaimana dipersyaratkan oleh Perjanjian Pinjaman.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.

- a. KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- b. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- c. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- d. KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- e. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

- f. KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- g. KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi dan analisis dampak Transaksi terhadap keuangan Perseroan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- a. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan, yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK.

Kantor Cabang

Menara BCA, Lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Tel. (62-21) 2358 5500
Fax. (62-21) 2358 6446
Website: www.ptsmn.co.id

Email: investor.relations@ptsmn.co.id

U.p. *Corporate Secretary*

Jakarta, 19 Agustus 2020
Direksi Perseroan